

III.METODE PENELITIAN

A. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah dan diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa data PAD Kabupaten Lampung Selatan dan PLN Ranting Kalianda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah yaitu berupa data Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Perusahaan Listrik Negara Ranting Kalianda yaitu berupa data tentang jumlah pelanggan, golongan pelanggan, tarif dan jumlah kWh terpakai serta perhitungan bagi hasil antara Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah dengan Perusahaan Listrik Negara Ranting Kalianda sebagai pemungut pajak.
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (BPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

B. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah

Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

- b. Potensi Pajak atas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan

berdasarkan golongan (Rumah Tangga, bisnis dan industri), maka

digunakan persamaan sebagai berikut :

$$R_i = \sum (P_i \cdot Q_i)$$

Dimana :

R_i = Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari masing-masing golongan pelanggan PLN ke i .

P_i = Persentase PPJ dimana P_i golongan pelanggan ke i .

Q_i = Total Penjualan Listrik (Biaya Beban + Rupiah Pejualan Per kWh) golongan pelanggan ke i .

i = 1, 2, 3

i = 1 pelanggan rumah tangga

i = 2 pelanggan Bisnis

i = 3 pelanggan Industri

C. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan


Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara $105^{\circ}14'$ sampai dengan $105^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}15'$ sampai dengan 6° Lintang Selatan. Kabupaten

Lampung Selatan mempunyai daerah kurang lebih 2.683,15 Km², dengan pusat pemerintahan di Kota Kalianda sekaligus sebagai Ibukota Kabupaten Lampung Selatan semenjak tanggal 11 Februari 1982.

Kabupaten Lampung Selatan mengalami pemekaran sebanyak dua kali. Pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus. Kemudian yang kedua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 10 Agustus 2007.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lampung Selatan. Dapat dilihat dalam Gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2. Peta Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Tabel 7. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai 17 Kecamatan yaitu :

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Natar	250,88	168.317
2	Jati Agung	164,47	93.420
3	Karang Anyar	179,82	81.446
4	Tanjung Bintang	129,72	65.984
5	Tanjung Sari	103,32	29.148
6	Katibung	188,62	60.032
7	Merbau Mataram	113,94	50.104
8	Way Sulan	46,54	25.380
9	Sidomulyo	158,99	61.306
10	Candipuro	84,90	51.674
11	Way Panji	38,45	17.059
12	Kalianda	179,82	81.446
13	Palas	165,57	55.642
14	Sragi	93,44	33.513
15	Penengahan	124,96	38.438
16	Ketapang	108,60	46.468
17	Bakauheni	57,13	20.729

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2009

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah adalah Dinas yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan pasal 72 peraturan daerah nomor 4 Tahun 2008, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan No. 11 tahun 2002 tentang pajak penerangan jalan antara lain dijelaskan sebagai berikut :

1. Wajib pajak dan subyek pajak penerangan jalan

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik wajib pajak dari pajak penerangan jalan adalah badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :

- a) Orang perorangan adalah orang bersangkutan atau kuasanya
- b) Untuk badan adalah pengurus atas kuasanya

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud di tetapkan dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik.

Tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah. Setiap wajib pajak baik perorangan, badan dan industri akan dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda tergantung pada daya listrik yang terpakai sedangkan besarnya tarif pajak penerangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Bagi setiap orang atau badan yang mendiami bangunan atau rumah tangga dikenakan pajak 7 persen dari total pemakaian listrik setiap bulannya.
- b. Bagi setiap orang atau badan yang mendiami bangunan/ tempat umum/ bisnis dikenakan pajak 6 persen dari total pemakaian listrik setiap bulan.
- c. Bagi setiap perusahaan industri dikenakan pajak sebesar 5 persen dari total pemakaian listrik setiap bulannya.

- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri dengan daya pembangkitnya diatas 100 Kilo Volt Ampera sebesar 10 persen dari total pemakaian listrik setiap bulannya.
- e. Penggunaan Tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri dengan daya pembangkitnya diatas 100 kilo volt ampera sebesar 6 persen dari total pemakaian listrik setiap bulannya. Dasar perhitungan pajak penerangan jalan adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Untuk mengetahui jumlah pelanggan PLN berdasarkan golongan yang dikenakan wajib bayar Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Jumlah Satuan Sambung Pelanggan PLN Cabang Ranting Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008

Tahun	Golongan Rumah Tangga	Golongan Bisnis	Golongan Industri
2004	92.994	1.660	40
2005	102.498	1.903	45
2006	118.240	2.239	48
2007	136.104	2.460	54
2008	139.391	2.580	57

Sumber: PLN Cabang Ranting Kalianda,2009

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan PLN golongan rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan jumlah golongan pelanggan lainnya.

Tabel 9. Jumlah Satuan Sambung Pemakaian kWh berdasarkan Golongan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008

Tahun	Golongan Rumah Tangga	Golongan Bisnis	Golongan Industri
2004	126.889.027	7.820.726	57.654.074
2005	139.545.655	9.128.006	58.367.271
2006	158.520.128	10.23.781	60.760.233
2007	165.966.489	12.596.273	65.701.182
2008	185.866.838	13.445.090	68.728.460

Sumber: PLN Cabang Ranting Kalianda,2009

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kWh golongan rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan jumlah kWh pelanggan lainnya.

2. Objek pajak penerangan jalan

Objek pajak dari pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik dengan pengecualiannya adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah /pemerintah daerah dan ABRI yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- b. Penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, perwakilan PBB, serta badan-badan khususnya atau organisasi internasional dan tenaga ahli asing yang diperuntukkan kepada pemerintah Indonesia.
- c. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat ibadah.

3. Pelaksanaan Pemungutan dan sistem pembayaran pajak penerangan jalan.

Sistem atau mekanisme pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan menurut ketentuan yang ditetapkan untuk pengguna tenaga listrik baik perseorangan, badan, dan industri sebagai berikut : sebagai unsur pengelola yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Bagian Perekonomian yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pengelola, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan PLN Wilayah Lampung cabang Lampung Selatan sebagai pelaksana pemungut pajak melalui kesepakatan kerjasama antara PLN Wilayah Lampung cabang Lampung Selatan dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah

dengan bagi hasil sebesar 5% dari realisasi. Pelaksanaan sistem pembayaran Pajak Penerangan jalan dilakukan setiap hari yaitu di Kantor PLN Wilayah Lampung Cabang Lampung Selatan atau loket-loket tempat pembayaran listrik PLN. Setiap wajib pajak dipungut pembayaran pajak sesuai pajak daya listrik terpakai dan akan memperoleh slip pembayaran pajak sekaligus slip pembayaran rekening listrik yang telah di cap dan diketahui pihak petugas pemungut.